



MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Nomor : 170 Kpts-II/2000

TENTANG

PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN DI WILAYAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SELUAS $\pm$ 3.549.813 (TIGA JUTA
LIMA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU DELAPAN RATUS TIGA
BELAS) HEKTAR

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 924/Kpts/Um/12/1982 tanggal 12 Desember 1982 telah ditunjuk areal hutan di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh seluas $\pm$ 3.475.010 (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sepuluh) hektar, sebagai kawasan hutan;
- b. bahwa atas dasar penunjukan tersebut butir a, maka sebagian kawasan hutan dan perairan tersebut telah dilakukan penataan batas di lapangan;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, maka berdasarkan hasil pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), perlu ditunjuk kembali kawasan hutan dan perairan yang merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tersebut;
- d. bahwa sehubungan hal tersebut, untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan pada Tata Ruang Wilayah Propinsi, maka dipandang perlu untuk menunjuk kembali kawasan hutan dan perairan di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh seluas $\pm$ 3.549.813 (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga belas) hektar dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
9. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi;
10. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet Persatuan Nasional;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 399/Kpts-II/1990 jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 634/Kpts-II/1996 tentang Pedoman Pengukuhan Hutan;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 400/Kpts-II/1990 jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 635/Kpts-II/1996 tentang Pembentukan Panitia Tata Batas Hutan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 57/Kpts-II/1994 tentang Pedoman Penataan Batas Fungsi;
14. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 002/Kpts-II/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474/4263/Sj tanggal 27 Desember 1994 tentang Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/1752/Bangda tanggal 21 Agustus 1998 tentang Pemaduserasian TGHK dan RTRWP;
 4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2221/Bangda tanggal 9 September 1998 tentang Pemaduserasian TGHK dan RTRWP Daerah Tingkat I;
 5. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 650/2216 tanggal 8 Mei 1999 tentang Persetujuan Prinsip Penyesuaian Arah Fungsi Hutan ke dalam RTRWP Daerah Istimewa Aceh;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 19 Tahun 1999 tentang Penyesuaian Arah Fungsi Hutan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
7. Peta Tata Batas Kawasan Hutan skala 1 : 25.000 (hasil pengukuran partial).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN DI WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SELUAS $\pm$ 3.549.813 (TIGA JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU DELAPAN RATUS TIGA BELAS) HEKTAR.

PERTAMA : Menunjuk kembali kawasan hutan dan perairan di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh seluas $\pm$ 3.549.813 (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga belas) hektar.

KEDUA : Kawasan hutan sebagaimana dimaksud amar PERTAMA dirinci menurut fungsi hutan dengan luas sebagai berikut :

A. Kawasan Suaka Alam :	
1. Cagar Alam	: 16.940 hektar.
2. Suaka Margasatwa	: 102.370 hektar.
B. Kawasan Pelestarian Alam :	
1. Taman Nasional	: 623.987 hektar.
2. Taman Wisata Alam :	
a. Daratan	: 16.412 hektar.
b. Perairan	: 214.100 hektar.
3. Taman Hutan Raya	: 6.220 hektar.
C. Taman Buru	: 86.704 hektar.
D. Hutan Lindung	: 1.844.500 hektar.
E. Hutan Produksi :	
1. Hutan Produksi Terbatas	: 37.300 hektar.
2. Hutan Produksi Tetap	: 601.280 hektar.
Jumlah	
	: 3.549.813 hektar.

KETIGA : (1) Hutan Lindung sebagaimana dimaksud amar KEDUA yang masih dibebani Hak Pengusahaan di Bidang Kehutanan, masih tetap berlaku sampai ijinnya habis.

(2) Hak Pengusahaan di Bidang Kehutanan yang berada di Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai Hutan Produksi Terbatas Sementara (HPTS) sepanjang haknya masih berlaku.

KEEMPAT : 

KEEMPAT : Lokasi kawasan Hutan dan Perairan sebagaimana dimaksud dalam amar KEDUA adalah sebagaimana terlukis pada peta lampiran yang berjudul Peta Kawasan Hutan dan Perairan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, skala 1 : 250.000 yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan keputusan ini.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan in, maka :

- a. Kawasan hutan dan perairan yang telah ditetapkan yang letaknya berada di dalam kawasan hutan dan perairan sebagaimana dimaksud dalam amar PERTAMA masih tetap berlaku.
- b. Kawasan Hutan dan perairan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan masih tetap berlaku.

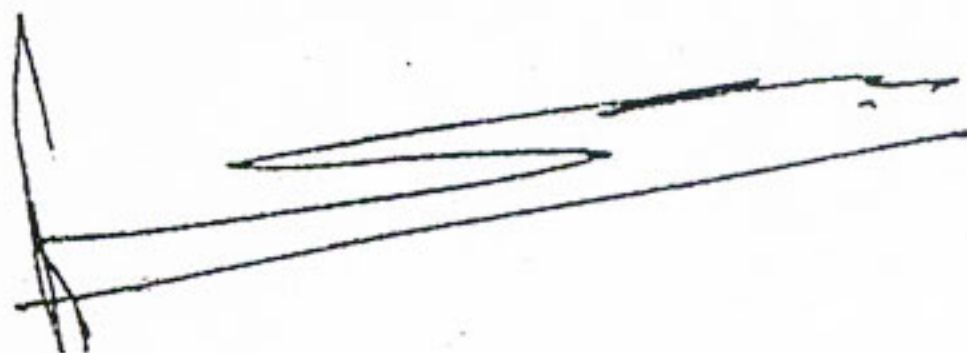
KEENAM : Memerintahkan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan untuk mengatur pelaksanaan penataan batas di lapangan atas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam amar PERTAMA.

KETUJUH : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 924/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan areal hutan di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh seluas $\pm$ 3.475.010 (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sepuluh) hektar, dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,



SOEPRAYITNO, SH.
NIP. 080020023.

Ditetapkan di : J A K A R T A
pada tanggal : 29 Juni 2000.

MENTERI KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN,

ttd.

Dr.Ir. NUR MAHMUDI ISMA'IL, MSc.

Salinan Keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri.
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
3. Sdr. Menteri Pertambangan dan Energi.
4. Sdr. Menteri Perhubungan.
5. Sdr. Menteri Pertanian.

6. Sdr. ...

6. Sdr. Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan
7. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup.
8. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
9. Sdr. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
10. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh;
11. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan
Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
12. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
Daerah Istimewa Aceh;
13. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
14. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
15. Sdr. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan
Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
16. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Tingkat II/Kepala Dinas Perhutanan dan
Konservasi Tanah Daerah Tingkat II Propinsi Daerah Istimewa Aceh.